



Alamat: Jorong Pianggu

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN IX KOTO SUNGAI LASI
WALI NAGARI PIANGGU

Kode Pos 27388

SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI PIANGGU
NOMOR : 9 TAHUN 2013

TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ANANDA JORONG PIANGGU NAGARI PIANGGU
DI NAGARI PIANGGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PIANGGU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kepedulian Masyarakat terhadap program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Nagari Pianggu, maka perlu dibentuk kegiatan untuk pengembangannya.
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan sebagai mana dimaksud pada poin a diatas perlu dibentuk kegiatan belajar mengajar.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional
 2. Undang – undang nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
 3. Undang – undang nomor 6 tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi pertikal di daerah
 4. SKB Mentri Negara UPW dan kepada BKKBN Nomor 11/Kep/MenUPW/IX/ 1984 dan Nomor 170 / 11.IX.010/EE.3 / 84 tentang Pelaksanaan Program BKB

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Susunan Kepengurusan Pendidikan Anak Usia Dini ANANDA Jorong Pianggu Nagari Pianggu
- KEDUA : Pengurus / Penyelenggara PAUD ANANDA Jorong Pianggu Nagari Pianggu melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Nagari Pianggu, dengan ketentuan Pengurusan PAUD ANANDA memberikan laporan bulanan kepada Wali Nagari Pianggu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini di bebaskan kepada kepengurusan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : PIANGGU

Pada Tanggal : 01 Maret 2013

WALI NAGARI PIANGGU

